


**UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN  
PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BERLY YASA GAUTAMA**

**02061001128**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

365.307  
Ber  
e-110053  
2010

**UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN  
PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BERLY YASA GAUTAMA**

**02061001128**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Berly Yasa Gautama  
**NIM** : 02061001128  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skrepsi** : Upaya Penal Dan Non Penal  
Penanggulangan Perdagangan Satwa  
Trenggiling.

**Indralaya, Agustus 2010**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing Utama**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**

**NIP. 195101201976121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Achmad, S.H, M.H**

**NIP. 1955090219810901001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari :** Selasa  
**Tanggal :** 10 Agustus 2010  
**Nama :** Berly Yasa Gautama  
**NIM :** 02061001128  
**Program Kekhususan :** Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Tim Penguji :**

1. Ketua : Antonius Suhadi AR, S.H, M.Hum.
2. Sekretaris : H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.
3. Anggota : Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL.



**Indralaya, 10 Agustus 2010**  
**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Amzullian Rifai, S.H,LLM,PhD**  
**NIP. 196412021990031003**

**Motto :**

**Jadikan setiap orang sebagai guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap jam adalah jam pelajaran.**

**(Gobind Vashdev)**

**Jadilah yang pertama, karena orang akan selalu mengingat yang pertama. Bukan yang kedua atau yang terakhir.**

**(Viru Sahastrabudhhe)**

**Lakukanlah apa yang kau yakini dan jangan pernah sekalipun kau sesali, maka masalah tak akan pernah datang kepadamu.**

**(Han)**

**Kupersembahkan untuk :**

**Allah SWT**

**Nabi Muhammad SAW**

**Kedua orang tua ku**

**Adik-adik ku**

**A half of my heart Gresscia Namira**

**Sahabat-Sahabat ku**

**Guru-guru & Dosen-Dosen ku**


**Almamater ku yang kubanggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Upaya Penal Dan Non Penal Penanggulangan Perdagangan Satwa Trenggiling**”, Penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Amzulian Rifa'i S.H.,LL.M.,Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan 1, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman,S.H., selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak Rasyid Ariman,S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ruben Achmad,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Febrian,S.H,M.S. ,selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak & Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan
8. Semua staf & karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Kompol Anissullah. M. Ridha & Bripka Masrijal, dari Sat Reskrim Poltabes Palembang, Bapak Ipda Yunus dari BAG MIN Poltabes Palembang, Staf TAUD Poltabes Palembang.
10. Bapak Hartono,S.P dari BKSDA Provinsi Sumatera Selatan
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan ku, angkatan 2006. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Kakak-kakak tingkat 2003, 2004, 2005, Adik-adik tingkat ku 2007, 2008, 2009.
13. Rekan-rekan, Senior, Junior ku, di LSO OLYMPUS.
14. Sahabat-sahabat ku di Perban Binal Community ( Fahmi, Leo, Nago wak ya, Dodi, Ari, Delli, Uwak Donal, Jaxx, Abdi, Emo, Angga Hudson, Romad dll )
15. Sahabat- sahabatku di Talenta ( Dedi bangke, Dudu Bantet, Muklas lalet, Redi gufron, Febri surip)
16. Teman-Teman di PLKH (Febuari-Mei 2010), Khususnya Kelas D ( Deni Kakak Lung, Adit, Akbar, Yayan, Seto, Hendi, Horja, Komba, Badar, Leo lahat, Angga Lahat, Ipo, Fajar, Bayu, Putri, Lia XXX, Kiki, Hera, Acha, Okky, Chemi )



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

---

## PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Berly Yasa Gautama  
Nomor induk mahasiswa : 02061001128  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 12 Februari 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Agustus 2010

  
METERAI  
TEMPEL  
PADA MENYUSUN KANISIA  
TOL  
CE038AAF472393848  
LEMBANG RISET HUKUM  
6000  
DJP  
( Berly Yasa Gautama )

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatnya dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penal Dan Non Penal Penanggulangan Perdagangan Satwa Trenggiling”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar SARJANA HUKUM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis di hadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala.

Demikian kata pengantar dari saya, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, 6 Agustus 2010

Penulis

Berly Yasa Gautama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. TINJAUAN TINDAK PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana..... 18
2. Pengertian Tindak Pidana.....21
3. Kesalahan & Melawan Hukum.....23

### B. TINJAUAN TERHADAP UPAYA PENAL

1. Pengertian & Ruang Lingkup.....28
2. Keterpaduan (Integralitas) Politik Kriminal & Politik Sosial.....36
3. Keterpaduan (Integralitas) Antar Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Dengan Penal Dan Non Penal.....38
4. Pendekatan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Upaya Penal.....39

### C. TINJAUAN TERHADAP UPAYA NON PENAL..... 44

### D. TINJAUAN TERHADAP SATWA TRENGGILING.....49

## BAB III. PEMBAHASAN

### A. PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING.....52

### B. UPAYA PENAL & NON PENAL.....67

1. Upaya Penal..... 68
2. Upaya Non Penal..... 84

C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING.....	87
A. Faktor Penghambat terhadap Upaya Penal.....	87
1. Perundang-undangan.....	87
2. Penegak Hukum.....	91
B. Faktor Penghambat Terhadap Upaya Non Penal.....	91
1. Sarana & Fasilitas.....	91
2. Masyarakat.....	92
BAB IV. PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

## ABSTRAK

### UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING

OLEH

BERLY YASA GAUTAMA

Satwa trenggiling merupakan salah satu dari sekian banyak dari jenis satwa yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan oleh manusia terhadapnya, dimana satwa trenggiling ini dijadikan sebagai objek perdagangan. Di Indonesia sendiri sudah ada perundang-undangan yang mengatur masalah mengenai satwa ini yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP NO 7 Tahun 1999, di mana dalam penegakan hukumnya Perundang-undangan inilah yang menjadi acuan dasar di dalam penerapan sanksi atau hukuman kepada pelaku perdagangan satwa ini. Akan tetapi, walau telah ada Perundang-undangan yang mengatur tidaklah menjamin kejahatan ini akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu berupa suatu upaya penanggulangan. Upaya penal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, BKSDA adalah dengan cara melakukan tindakan represif sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai upaya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan cara melakukan razia dan patroli rutin ke tempat-tempat yang disinyalir dijadikan tempat perdagangan satwa ini. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Melakukan sosialisasi perundang-undangan yang mengatur tentang satwa. Melakukan penempatan dan patroli rutin anggotanya di area kehutanan yang disinyalir terjadi perburuan, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan, melakukan penangkaran. Faktor penghambat upaya penanggulangan ini adalah, berasal dari: Perundang-Undangan, Penegak Hukum, Faktor Sarana & fasilitas, Masyarakat.

Kata Kunci : *Perdagangan satwa trenggiling, Upaya penal, Upaya Non Penal.*

# UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, memuat antara lain:<sup>1</sup> “Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku pakuan..”.

Keanekaragaman satwa di Indonesia terkenal sangat kaya. Hal ini berkaitan dengan keadaan tanah, letak geografis, iklim yang mendukung. Juga keanekaragaman tumbuh-tumbuhan sebagai habitatnya.

---

<sup>1</sup>. Bambang Pamulardi., *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 1999, hal. 9

Pengertian satwa menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“ Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air ”.

Pengertian satwa liar dimuat pada Pasal 1 ayat 7 yakni sebagai berikut:

“ Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Penjelasan Pasal 1 ayat 7 memuat sebagai berikut:

“Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.

Kadang-kadang binatang liar diidentikan dengan binatang buas, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua binatang liar termasuk “binatang buas”. Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian habitat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang satwa yang terancam punah. Saat ini jumlah

jenis satwa Indonesia yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata.<sup>2</sup>

Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Dalam usaha penanggulangan jenis-jenis yang terancam punah. Indonesia melalui suatu badan perlindungan alam sedunia atau IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) mempunyai komisi khusus mengenai masalah jenis-jenis satwa yang terancam punah ini yang secara berkala mengeluarkan daftar kelangkaan satwa, dengan kategori:<sup>3</sup>

1. Nyaris punah (*endangered*), yaitu *taxa* yang jumlah anggotanya telah berkurang sampai ke tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit secara dramatis sehingga berada dalam keadaan kritis sekali.
2. Menuju bahaya punah (*vulnerable*), yaitu *taxa* yang populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan oleh kerusakan habitat. Begitu pula *taxa* yang populasinya besar tetapi mengalami ancaman karena timbulnya faktor perusak di seluruh wilayah penyebaran.
3. Jarang (*rare*), yaitu *taxa* yang populasinya berkurang meskipun belum menuju bahaya punah, namun mengandung resiko untuk menjadi punah karena *taxa* tersebut terlokalisir pada areal geografi yang terbatas atau habitat tertentu saja.

---

<sup>2</sup>. Leden Marpaung., Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa., hal. 10

<sup>3</sup>. *Ibid.*, hal. 10

Perdagangan satwa menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa Indonesia. Lebih dari 95 % satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20 % satwa yang dijual di pasar, mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut semakin pula mahal harganya. Hampir seluruh kota besar di Sumatera diindikasikan menjual bebas satwa yang dilindungi. Berdasarkan investigasi ProFauna yang didukung oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW) tahun 2007, perdagangan satwa itu terjadi di Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Medan dan Aceh.<sup>4</sup>

Berbagai jenis satwa dilindungi terancam punah akibat masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa itu, harganya pun kian mahal, sehingga banyak satwa-satwa langka di Indonesia menjadi incaran untuk dijual ke luar negeri. Pada tahun 1970-an, dunia internasional mulai menyadari dampak dari perdagangan satwa tersebut, terutama semakin sedikitnya berbagai populasi spesies-spesies langka yang ada di masing-masing negara. Pada tahun 1973 dalam sebuah konvensi internasional yang diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat, negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup species langka sepakat untuk melahirkan satu dokumen kesepakatan yang tujuan utamanya adalah membatasi praktek perdagangan Internasional species langka tersebut. Konvensi tersebut kemudian dikenal dengan

---

<sup>4</sup>.

6. Pengaturan khusus lainnya adalah mengenai perdagangan spesies yang merupakan hasil dari penangkaran, tentunya dengan pembatasan kuota tertentu oleh otoritas manajemen negara yang bersangkutan.

Dalam CITES terdapat 2 otoritas yang harus dibentuk oleh negara peserta seperti yang diatur dalam pasal IX. Kedua otoritas tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Otoritas Manajemen adalah otoritas yang berwenang mengeluarkan izin atau sertifikat CITES atas nama negara tersebut dalam perdagangan satwa dan tumbuhan langka, biasanya lembaga ini berada langsung dalam struktur pemerintahan dan berfungsi mengatur arus perdagangan spesies yang terdapat dalam appendix baik usaha ekspor impor maupun ekspor ulang serta membuat perangkat hukum.
2. Otoritas Keilmuan adalah otoritas yang berwenang menentukan apakah suatu kegiatan perdagangan bisa membahayakan kehidupan spesies yang diperdagangkan atau apakah kondisi penangkaran sudah cocok untuk satwa yang hendak diperdagangkan dan berfungsi menyediakan data-data dan informasi mengenai keadaan spesies yang terkait dengan konvensi sebagai dasar pertimbangan bagi otoritas manajemen dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin atau sertifikat. Lembaga ini juga berwenang mengadakan pemantauan volume ekspor dan pengaturan kuota atau pembatasan ekspor serta pengaruhnya terhadap spesies yang

---

<sup>7</sup>. *Ibid.*, hal. 25

Appendiks III: Kategori ini memuat jenis-jenis satwa yang dianggap sangat langka bagi negara/kawasan tertentu sehingga perlu dilindungi dari eksploitasi.<sup>5</sup>

CITES memberikan pengecualian terhadap beberapa perdagangan, diatur dalam Pasal VII berupa:<sup>6</sup>

1. Peraturan dalam artikel III, IV dan V tidak berlaku pada pengangkutan atau pemindahan antar kapal yang melewati atau berada pada wilayah teritorial suatu pihak CITES;
2. Bila spesimen dari species dinyatakan diperoleh sebelum ada pengaturan yang melarangnya dalam CITES oleh otoritas manajemen negara eksportir dan pengeksportir ulang;
3. Bila spesimen tersebut merupakan produk yang merupakan barang yang digunakan oleh individu/orang atau keluarga untuk keperluan pribadi atau keluarganya dan tidak untuk dijual kembali, produk yang berupa benda, pakaian atau perhiasan yang digunakan oleh individu atau keluarga untuk keperluan pribadi.
4. Perdagangan non komersil atau pemindahan atau pertukaran spesimen dari species tertentu antara ilmuan atau lembaga ilmiah.
5. Spesies yang terdapat dalam kebun binatang yang berpindah, sirkus atau pertunjukan keliling lainnya.

---

<sup>5</sup>. Fathi Hanif., *Makalah CITES*, 2007., hal. 22

<sup>6</sup>. *Ibid.*, hal. 23

nama CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Species Langka Flora dan Fauna Liar). CITES terdiri dari 25 pasal/*article* ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara, serta mulai berlaku pada 1 Juli 1975. Saat ini CITES merupakan konvensi yang paling banyak diratifikasi dengan anggota sebanyak 167 negara. Tujuan utama CITES adalah untuk melindungi spesies tertentu yang terancam punah akibat eksploitasi manusia yang melampaui batas melalui cara perizinan impor/ekspor. Prinsip yang dikembangkan dalam CITES adalah kontrol dan pengawasan melalui sistem lisensi. CITES membagi spesies menjadi 3 (tiga) appendiks, sebagai berikut:

Appendiks I : Kategori ini memuat jenis-jenis satwa yang dianggap sangat langka, sehingga pemanfaatannya hanya pada hal-hal yang luar biasa sifatnya (bukan untuk kepentingan komersial) dan pengaturan mengenai perdagangan pada kategori ini diatur oleh pengaturan yang ketat. Peranan pemegang otoritas keilmuan dalam proses pemberian ijin ekspor dan impor sangat penting.

Appendiks II : Kategori ini memuat jenis-jenis flora satwa yang dianggap langka, tetapi masih dapat dimanfaatkan secara terbatas, antara lain melalui sistem penjatahan (kuota) dan pengawasan. Dalam kategori ini otoritas keilmuan dan otoritas manajemen berperan besar dalam proses perizinan.

diperdagangkan dan meninjau proses perijinan CITES dan mengajukan permohonan untuk mengubah isi appendiks.

Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No.43 tahun 1978 tanggal 15 Desember 1978 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1979. Sebagai negara peserta maka Indonesia terkait dan terikat langsung dengan aturan yang ada di konvensi tersebut, selain itu Indonesia juga berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pertemuan tahunan negara-negara peserta (*COP/ Conference of The Parties*) dan membuat daftar satwa yang termasuk langka di Indonesia yang kemudian daftar tersebut diserahkan pada sekretariat konvensi. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan yang dimaksud dengan otoritas pengelola/managemen adalah Departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, sementara otoritas keilmuan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<sup>8</sup>

Manusia ingin memiliki satwa untuk dipelihara, dimiliki demi kesenangan tersendiri. Itu semua tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mana satwa tersebut mempunyai daya tarik untuk dimiliki. Pada saat ini untuk memiliki satwa-satwa tersebut dapat ditemui misalnya di pasar hewan dimana banyak pedagang satwa-satwa yang dilindungi terdapat didaerah tersebut. Serta dengan cara berburu dimana nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya hanya untuk kesenangan dan keindahan bagi yang memilikinya. Disisi lain perdagangan satwa dapat menyebabkan

---

<sup>8</sup>. *Ibid.*, hal. 26

eksploitasi besar-besaran yang mengancam kepunahan satwa. Keinginan manusia untuk memakai produk satwa seperti tas kulit buaya atau sepatu kulit ular cukup tinggi. Pengendalian perdagangan satwa langka yang terancam punah dikelompokkan dalam tingkat kelangkaannya yang ditentukan oleh konferensi *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)*. Perdagangan liar yang terjadi di pasar hewan kebanyakan merupakan satwa yang termasuk dalam tingkat kelangkaan pada *Appendix I*, yaitu merupakan golongan jenis satwa yang dianggap sangat langka sehingga pemanfaatannya harus diawasi secara ketat, hanya untuk keperluan tertentu seperti konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial, kecuali bila berasal dari hasil penangkaran.

Dalam mengkonservasi satwa liar pemerintah menekankan pada tindakan kerjasama dengan industri, pemerintah lain (Provinsi), organisasi atau sektor swasta untuk mengendalikan bahaya dari ancaman punah dan perdagangan gelap. Pengawasan lalu lintas peredaran satwa yang menjadi obyek komoditas perdagangan, sesuai dengan penetapan jatah penangkapan dan pengambilan di alam, dilakukan dengan cara menerbitkan surat angkut satwa, baik untuk didalam negeri maupun diluar negeri. Secara tegas diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.62/Kpts-II/1998. Banyaknya satwa langka yang dipelihara, diperdagangkan yang sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong, satwa yang dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Sedangkan jenis satwa yang tidak dilindungi adalah jenis yang keberadaannya atau populasi masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Perilaku

satwa ini yang banyak diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kesemuanya itu dapat diketahui apabila ada izin yang mengatur tentang kepemilikan satwa yang dilindungi, ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Di Sumatera Selatan, satwa yang sering dijadikan objek perdagangan adalah trenggiling (*Manis Javanica*). Trenggiling telah digolongkan sebagai satwa yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, sedangkan di Cites termasuk ke dalam Apendix II yang berarti dilarang diperdagangkan karena termasuk ke dalam daftar resikorendah dan hampir punah. Populasi hewan ini di alam diduga terus berkurang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya populasi hewan ini terutama adalah perburuan liar, kerusakan habitat, dan perdagangan ilegal.<sup>9</sup>

Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, memakan semut dan rayap. Trenggiling merupakan spesies yang unik diantara mamalia lainnya karena sisik yang menutupi seluruh bagian dorsal tubuhnya, trenggiling memiliki ekor panjang yang dapat digunakan untuk berpegangan serta memiliki lidah yang panjang sehingga membuatnya lebih mirip reptil daripada mamalia. Trenggiling juga tidak memiliki gigi seperti halnya unggas. Trenggiling sering dijadikan objek perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, selain diperdagangkan

---

<sup>9</sup>. [www.alamendah.wordpress.com](http://www.alamendah.wordpress.com). Diakses tanggal 28 April 2010

di dalam negeri, trenggiling juga sering diekspor secara ilegal ke China, Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia Timur lainnya.<sup>10</sup>

Pada Tahun 2009 lalu, pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan berhasil menggagalkan sebuah sindikat perdagangan satwa trenggiling dari sebuah toko di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari 15 trenggiling yang disita, 14 diantaranya masih hidup dan sisanya sudah mati.<sup>11</sup>

Penangkapan ini adalah kali kedua, setelah pada tahun 2008 yang lalu, Pabrik penggulitan trenggiling yang diduga terbesar di Sumatera, bahkan Indonesia, digrebek personel Mabes Polri yang berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan dan Poltabes Palembang. Pabrik di Jl Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, tersebut dijadikan tempat pembantaian dan pengolahan satwa berduri di sekujur tubuh itu. Dari penggrebekan tersebut, petugas berhasil menyita sekitar 200 ton kulit trenggiling siap ekspor. Menurut Kepala Divisi Humas Polri saat itu, Irjen Pol Abubakar Nataprawira, daging trenggiling ini diekspor ke China dan Taiwan melalui Malaysia dan Vietnam. Menurut dia, harga satu kg daging trenggiling di China mencapai 210 dolar Amerika dan jika yang disita 8,2 ton, maka senilai Rp 17,3 miliar. Sedangkan di Palembang, harga trenggiling hanya Rp 2,06 miliar. Dengan begitu, pelaku mendapat keuntungan besar dari jual beli satwa yang dilindungi ini. Asep R Purnama, Campaign Officer ProFauna Indonesia menjelaskan bahwa dalam setengah tahun ada sedikitnya 30 ton

---

<sup>10</sup>. . Diakses tanggal 28 April 2010

<sup>11</sup>. [www.berita.liputan6.com](http://www.berita.liputan6.com). Diakses tanggal 28 April 2010

trenggiling yang diperdagangkan di Sumatera. Pusat perdagangan trenggiling ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian besar trenggiling tersebut diselundupkan ke Malaysia. Di Palembang harga trenggiling dari penangkap Rp 100.000/kg, tetapi di Malaysia mencapai Rp 2000.000/kg.<sup>12</sup>

Trenggiling yang dilindungi oleh Undang-Undang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga sering dijadikan objek perdagangan. Padahal, sebagai satwa yang dilindungi, trenggiling dilarang untuk diburu, dilukai, dipelihara, diperdagangkan, atau disimpan baik dalam kondisi hidup, maupun bagian-bagiannya. Perdagangan satwa ini apabila dilakukan terus menerus, secara tidak langsung akan mengakibatkan kepunahan dan berdampak negatif terhadap ekologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, terutama melalui upaya penal & non penal. Dalam penanggulangan kejahatan, dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;

---

<sup>12</sup>. faunaneews.multiply.com. Diakses tanggal 28 April 2010

3. Takut karena malu berbuat jahat. Penanggulangan dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>13</sup>

Dari uraian singkat mengenai pembahasan di atas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam hal penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah penanggulangan perdagangan satwa trenggiling melalui upaya Penal & Non Penal ?
2. Apa saja faktor penghambat upaya penanggulangan perdagangan satwa trenggiling ?

### **C. Ruang Lingkup**

---

<sup>13</sup>. Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 142

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membahas tentang upaya penanggulangan perdagangan satwa berjenis trenggiling melalui upaya penal dan penal oleh Kepolisian & Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

---

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Guna Mengetahui bagaimana upaya penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perdagangan satwa trenggiling.
2. Guna mengetahui bagaimana upaya penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perdagangan satwa trenggiling.
3. Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan perdagangan satwa trenggiling.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih atau manfaat yang baik, baik bagi diri penulis sendiri ataupun khalayak yang berkenan membaca hasil dari penelitian ini, selain itu juga semoga apa yang telah penulis selesaikan ini dapat memberikan solusi atau membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan bacaan untuk

menambah referensi terhadap ilmu pengetahuan yang mungkin dapat berguna bagi pembaca.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara/jalan bagaimana seseorang harus bertindak.

Dengan demikian, metode dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dengan demikian dari pengertian Metode tersebut, dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran<sup>14</sup>. Menurut Tyrus Hillway, penelitian dapat diartikan sebagai semua metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang sesama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, dengan demikian dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil

---

<sup>14</sup>. Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono., *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta UMS, 2004 hal. 1

dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penelitian metodenya.<sup>15</sup>

### **1. Tipe Penelitian.**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Normatif empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan melihat keseragaman dari data yang diterima lainnya.

### **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan yaitu di Kantor Poltabes Palembang & BKSDA Provinsi Sumatera Selatan.

### **3. Jenis dan sumber data.**

#### **1. Data Primer**

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti<sup>16</sup>.

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan responden atau informan.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>. *Ibid*, hal. 1

<sup>16</sup>. Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004., hal. 112

- a. Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahan yang hendak diteliti
- b. Mereka yang sedang terlibat dengan kegiatan yang telah diteliti
- c. Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.<sup>17</sup>

Untuk itu, mereka yang diperkirakan menjadi informan awal adalah Aparat penegak hukum yang terdiri dari Pihak Poltabes Palembang dan Pihak BKSDA Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Data Sekunder.

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber tertulis lainnya.

## 4. Metode analisis data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah diolah. Pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisa data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis.

Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>17</sup>. Misbah Zulfah Elizabeth., *Metode Etnografi.*, Tiara Wacana., Yogyakarta, 2004, hal. 61

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bachsan, Mustafa; *Sketsa dari tata hukum Indonesia*. Bandung: Amico, 1982.

Dimiyanti, Khudzaifah; *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rajawali, 2004.

Djumhana, Muhammad; *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Hamdan, Muhammad; *Politik hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Hanif, Fathi; *CITES (Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Species langka Satwa dan Tumbuhan Liar)*. Jakarta: CITES, 2001.

Hartono, Sunarjati; *Metodelogi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 1994.

Junandar; *Gambaran morfologi hati trenggiling*. Bogor: FKH IPB, 2007.

Marpaung, Leden; *Tindak pidana lingkungan hidup dan masalah prevensinya*. Jakarta: PT Sinar Grafika Jakarta, 1997.

Marpaung, Leden; *Tindak pidana terhadap hutan, hasil hutan dan satwa*. Jakarta: Erlangga, 1995.

Misbah Zulfah, Elizabeth; *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

Moeljanto; *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Arineka, 2000.

Moeleong J, Lexy; *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1996.

Muladi; *Bunga rampai hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Nawawi Arief, Barda; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Pamulardi, Bambang; *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Pettanase, Syarifuddin; *Hukum acara Pidana*. Palembang: Unsri, 2000.

Pettanasse, Syarifuddin; *Sistem peradilan pidana indonesia*. Palembang: Unsri, 2007.

Saleh, Roeslan; *Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soekanto, Soerjono; *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press, 1982.

Soekanto, Soerjono; *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Sukardi; *Penyidikan tindak pidana tertentu*. Jakarta: Restu Agung, 2009.

Sunarso, Siswantoro; *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Tohan, Suherman; *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.

Undang-Undang:

UU NO 5 tahun 1990

Keputusan Menteri Kehutanan No.62/Kpts- II/1998

KUHP

UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (yang merupakan penyempurnaan UU No. 5 tahun 1967);

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional;

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang merupakan penyempurnaan UU. No. 22 tahun 1999);

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (yang merupakan penyempurnaan UU. No. 25 tahun 1999);

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari UU. No. 41 tahun 1999, antara lain:



PP. No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; PP. No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

PP. No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; PP. No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

PP nomor 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan

PP NO 7 Tahun 1999

Internet :

[www.Profauna.com](http://www.Profauna.com)

[www.alamendah.wordpress.com](http://www.alamendah.wordpress.com).

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

[www.berita.liputan6.com](http://www.berita.liputan6.com).

[faunanews.multiply.com](http://faunanews.multiply.com)

[floradanfauna.wordpress.com](http://floradanfauna.wordpress.com)

[suaramerdeka.com](http://suaramerdeka.com),

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

[www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)

Sumber Lain :

Wawancara dengan Kasat Reskrim Poltabes Palembang, AKP Anisullah M Ridha,  
S.H, S.Ik

Wawancara dengan Kasi patroli dan pengamanan hutan BKSDA Sumsel,  
Hartono, S.Hut.